



Nomor : W.13-PP.04.02-970 11 Desember 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Ketua DPRD Kab. Tegal dan Sekretaris Daerah Kab. Tegal  
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/3106-2/3-01.02 tanggal 9 Desember 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3/3107-2/3-01.02 tanggal 9 Desember 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3/3105-2/3-01.02 tanggal 9 Desember 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
4. 100.3/3109-2/3-01.02 tanggal 9 Desember 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
5. 100.3.2/747-2/2 tanggal 5 Desember 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Raperbup tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Raperbup tentang Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan;
3. Raperbup tentang Batas Desa Se-Kecamatan Lebaksiu;
4. Raperbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
5. Raperda tentang Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,SH.,MH.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.